

NOTULENSI

“The Morale of New Generation” Media Sosial dan Kebebasan Berekspresi

Rabu, 10 Mei 2023 | 09.30 - 11.30

Jumlah peserta : 43 Peserta

LATAR BELAKANG

Masifnya penggunaan media sosial seiring dengan perkembangan teknologi informasi, menjadi saluran baru bagi warga negara dalam menyuarakan aspirasinya, namun demikian kemudahan menyuarakan pendapatnya tidak terlepas dari risiko terjerat hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas konten yang dibuat karena dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, Bappenas dan LPSK sebagai mitra strategis menyelenggarakan diskusi terbatas sebagai bagian dari acara *Open Government Week 2023* yang diselenggarakan dengan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari beragam kampus di Jabodetabek

TUJUAN

Audiensi ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kreatifitas generasi muda dalam menyuarakan aspirasi yang bertanggungjawab;
2. Membangun pemahaman kebebasan berekspresi dalam batas-batas norma hukum positif;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan negara terhadap saksi dan korban; dan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan mengedepankan semangat saling peduli dan saling lindungi

PEMBAHASAN

1. **Ibu Inne Nathalia**, selaku *Lead Community GoTo Group* dan Dosen Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara menyampaikan informasi sebagai berikut:
 1. Batasan dalam penyampaian pendapat akan ada *gap* perbedaan jika didasarkan pada pengelompokkan generasi.
 2. Media sosial merupakan media yang tidak diatur oleh lembaga-lembaga berwenang, sehingga memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional, seperti radio, koran, dll.
 3. Harus disadari bahwa saat ini warga negara diposisikan sebagai sebuah media, yang diartikan memiliki *power* yang sama untuk melakukan atau berbuat sesuatu.
 4. Secara hukum kebebasan berpendapat telah difasilitasi, namun terkait batasan kebebasan berpendapat, hal tersebut dibatasi oleh etika yang disepakati bersama.
 5. Berdasarkan data survei *digital civility index* tahun 2020, Indonesia berada di posisi ke-29 dari 32 negara dan hal ini menempatkan netizen Indonesia sebagai subjek yang paling tidak sopan dalam menggunakan media sosial se-Asia Pasifik.
 6. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam *mem-posting* sesuatu di media sosial; *T(True)-H(Helpful)-I(Inspiring)-N(Necessary)-K(Kind)*.
 7. Penyampaian kritik harus menitikberatkan dan fokus pada fakta di lapangan.
 8. Warga negara sebagai subjek pengguna media sosial juga berperan sebagai *gate keeper* informasi yang tersebar di media sosial.
2. **Bapak Noor Sidharta**, selaku Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan informasi sebagai berikut:
 1. Media sosial diibaratkan *two sides of knives*, LPSK harus memiliki peran di era

- media sosial.
2. Kasus yang ditangani oleh LPSK banyak terbantu dengan informasi yang mudah diakses di media sosial, seperti *video pem-bullying* yang dilakukan oleh Mario Dandy.
 3. Media sosial dapat digunakan sebagai *tools* jempot bola untuk kasus yang perlu menjadi perhatian dan perlu pemberian perlindungan terhadap calon saksi dan calon korban.
 4. LPSK tetap perlu mempertimbangkan daya rusak dari media sosial.
 5. Warga negara harus memiliki *sense* untuk bertindak dalam menyampaikan pendapatnya.
 6. Isu mengenai korban pem-bullying dan korban kekerasan seksual yang diakomodir oleh Kemendikbudristek, turut serta diakomodasi oleh LPSK.
 7. Subjek perlindungan LPSK diminta dan terikat perjanjian untuk tidak mengakses media sosial demi keamanan subjek terkait.
 8. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dasar hukum progresif untuk menangani kasus kekerasan seksual. Apabila ingin membuat laporan mengenai kekerasan seksual, namun terhambat dengan birokrasi yang kompleks, maka dapat melakukan langkah awal dengan membuat LP dan minta perlindungan kepada LPSK atau membuat laporan melalui aplikasi.
3. **Bapak Usman Hamid**, selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyampaikan informasi sebagai berikut:
1. Pandangan Indonesia terhadap kebebasan berpendapat tercemar dalam pembukaan UUD 1945. Kebebasan berpendapat dipastikan untuk berdirinya Negara Republik Indonesia, dan tidak menjadi negara kekuasaan.
 2. Prinsip yang menjadi urgensi kebebasan berpendapat adalah (i) *equal citizenship*, (ii) *human dignity*, dan (iii) *rule of law*.
 3. Tujuan demokratis menurut Robert Dahl; (i) mengaktifkan partisipasi warga negara, (ii) mencerahkan pemahaman warga negara terhadap isu kebijakan publik, dan (iii) mengontrol jalannya kekuasaan politik maupun bisnis.
 4. Muncul tantangan dengan adanya proses komunikasi yang sangat cepat dan instan, yakni pertimbangan kebebasan berpendapat akan semakin diutamakan atau akan membahayakan keamanan warga negara.
 5. Praktiknya saat ini hukum di Indonesia masih belum bisa melindungi kebebasan berpendapat warga negara.
 6. Memastikan apa yang disampaikan dalam berpendapat merupakan kepentingan umum. Penyampaian pendapat yang ditujukan untuk kepentingan umum sudah terlindungi dan terjamin oleh dasar hukum UU ITE Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 310 KUHP ayat 3.
 7. Jika perlu, meminta rekomendasi surat kepada lembaga terkait atas apa yang disampaikan oleh warga negara.
 8. UU ITE ditujukan sebagai perlindungan dari penyelewengan transaksi elektronik, namun terdapat “pasal karet” yang membatasi kebebasan berpendapat warga negara dan butuh untuk dilakukan revisi

KESIMPULAN

LPSK mengajak untuk seluruh warga negara, terutama generasi muda untuk berani menyuarakan aspirasinya secara lantang terkait kepentingan umum serta tidak ragu untuk berkoordinasi kepada LPSK terkait permasalahan kepada calon korban dan calon saksi yang membutuhkan perlindungan.

DOKUMENTASI

